

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemilihan umum merupakan instrumen yang fundamental dalam sistem demokrasi modern karena menjadi sarana rakyat untuk mengekspresikan kedaulatannya dalam memilih pemimpin politik. Dalam kajian, demokrasi pemilu berfungsi sebagai mekanisme untuk mewujudkan peralihan kekuasaan secara damai dan memastikan adanya kontrol rakyat terhadap pemangku politik. Tanpa pemilu yang berintegritas keberlangsungan demokrasi tidak hanya terancam secara normatif tetapi juga dapat menimbulkan instabilitas politik dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap negara.

Pemilihan Umum di Indonesia diatur berdasarkan ketentuan konstitusional dalam Pasal 22 E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) yang menyatakan bahwa pemilu harus dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil setiap lima tahun sekali. Ketentuan ini meletakkan landasan konstitusional yang kokoh bagi pelaksanaan demokrasi melalui perwujudan kedaulatan rakyat secara praktis.

Selain itu, pelaksanaan Pemilu diatur lebih rinci dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) yang memuat asas, prinsip dan ketentuan teknis penyelenggaraan. Undang-undang Pemilu menegaskan fungsi utama Pemilu sebagai sarana pergantian kekuasaan secara damai, legitimasinya bersifat konstitusional serta sebagai instrumen

pengendalian konflik kepentingan yang ada di Masyarakat (Sholahuddin, 2023).

Di berbagai negara berkembang persoalan pemilu masih menjadi isu penting yang memengaruhi kualitas demokrasi. Dalam pelaksanaan pemilu di Indonesia, masih ditemukan berbagai permasalahan yang dapat mempengaruhi kualitas penyelenggaraan pemilu. Beberapa permasalahan tersebut antara lain kesalahan administrasi, pelanggaran prosedur, sengketa hasil pemilu, rendahnya kapasitas sebagian penyelenggara ad hoc, serta munculnya dugaan kecurangan pada beberapa tahapan pemilu. Berbagai persoalan tersebut menunjukkan bahwa kualitas penyelenggaraan pemilu masih memerlukan perbaikan melalui penguatan tata kelola kelembagaan dan manajemen publik.

Indonesia sebagai negara demokrasi besar masih menghadapi tantangan serius terkait kualitas penyelenggaraan pemilu. Meskipun kerangka hukum telah diatur secara komprehensif melalui Pasal 22 E UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, persoalan integritas tetap muncul dalam setiap pelaksanaannya.

Penyelenggara pemilu seperti Komisi Pemilihan Umum dan Panitia Ad Hoc seperti PPK, PPS, KPPS memiliki peran yang sangat signifikan dalam menentukan kualitas penyelenggaraan pemilu. Namun, berbagai penelitian mencatat bahwa struktur penyelenggara pemilu tingkat bawah sering kali menjadi titik rawan terjadinya kecurangan (Iqbal, 2020). Rendahnya kapasitas SDM, lemahnya pengawasan internal, tidak konsistennya SOP dan tekanan

politik lokal membuat penyelenggara pemilu lebih rentan melakukan kesalahan atau pelanggaran etik dalam penyelenggaraan pemilu.

Berdasarkan data Peraturan KPU No. 8 Tahun 2019, tercatat 239 anggota PPK, PPS dan KPPS diberhentikan karena melanggar kode etik seperti manipulasi suara, ketidaknetralan dan rekayasa surat suara. Temuan tersebut memperkuat argumen bahwa persoalan kualitas penyelenggaraan pemilu berkaitan erat dengan tata kelola manajemen publik dalam tubuh KPU khususnya dalam hal profesionalitas, akuntabilitas dan transparansi (Iqbal, 2020).

KPU Kota Tanjungpinang sebagai lembaga penyelenggara pemilu di tingkat daerah memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan seluruh tahapan pemilu secara profesional, transparan, akuntabel, dan efektif. Dalam pelaksanaan tugasnya, KPU Kota Tanjungpinang menghadapi berbagai tantangan yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya manusia, keterbukaan informasi publik, pertanggungjawaban kelembagaan, serta efektivitas pengawasan terhadap pelaksanaan tahapan pemilu. Berbagai tantangan tersebut menuntut adanya upaya perbaikan dan pembaruan tata kelola organisasi melalui manajemen publik.

Konteks turunnya kualitas penyelenggaraan pemilu juga terlihat pada salah satu fenomena laporan Pemilu 2024 di Kota Tanjungpinang. Partai Golkar menggugat dugaan penggelembungan suara yang mereka nilai tidak wajar sebagaimana dilaporkan melalui sidang perselisihan hasil pemilu di Mahkamah Konstitusi (Mimi Kartika, 2024).

Dugaan ini memperlihatkan adanya celah dalam pengawasan internal, pengelolaan administrasi suara dan proses rekapitulasi di tingkat kota Tanjungpinang

Gambar 1.1 Salah satu fenomena permasalahan



Sumber: *Sigap Lapor Bawaslu (Bawaslu, 2024)*

Berdasarkan gambar 1.1 menjelaskan terdapat 5 dugaan kecurangan pemilu di Kota Tanjungpinang dan menjadi bukti bahwa pelaksanaan pemilu di Tanjungpinang masih memiliki potensi kecurangan apabila aspek manajemen publik belum diperkuat secara menyeluruh.

Untuk menjawab berbagai tantangan tersebut diperlukan manajemen publik yang mampu meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemilu. Reformasi Manajemen dapat dilakukan melalui penguatan profesionalitas sumber daya manusia, peningkatan transparansi informasi, penguatan akuntabilitas kelembagaan, serta perbaikan sistem pengawasan.

Pada masa ini manajemen publik menjadi sangat relevan dalam konteks penyelenggaraan pemilu. *New Public Management* merupakan pendekatan modern yang berfokus pada peningkatan kinerja organisasi publik melalui prinsip efisiensi, efektivitas, profesionalitas, transparansi dan akuntabilitas.

Pendekatan yang dikenal sebagai *New Public Management* (NPM) dipopulerkan oleh Hood, yang menekankan perlunya sektor publik mengadopsi praktik manajerial sektor swasta. Osborne dan Gaebler kemudian memperkuat ide tersebut dengan konsep *Reinventing Government* yang menekankan bahwa pemerintah harus “*steering, not rowing*” (Hopewell, 2000)

Beberapa penelitian juga menunjukkan bahwa penerapan prinsip NPM dalam institusi publik mampu memperbaiki tata kelola internal mampu meningkatkan efisiensi dan memperkuat transparansi. Dalam konteks pemilu, penerapan prinsip NPM dapat dilakukan melalui sistem pengawasan berbasis teknologi, transparansi data pemilu, digitalisasi proses rekapitulasi suara serta peningkatan kompetensi SDM penyelenggara (Edward et al., 2024).

Dengan demikian, manajemen publik berpotensi besar dalam mengurangi celah terjadinya penurunan kualitas penyelenggaraan pemilu. Manajemen publik menjadi penting karena organisasi publik dituntut untuk mampu meningkatkan kualitas pelayanan dan kinerja organisasi secara berkelanjutan. Melalui penerapan prinsip-prinsip NPM, organisasi publik diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan dan kinerja organisasi sehingga dapat memenuhi harapan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang lebih baik.

Selain itu, modernisasi tata kelola pemilu melalui teknologi seperti digitalisasi dokumen, penggunaan aplikasi SIREKAP dan publikasi data secara real time dapat meningkatkan verifikasi publik terhadap hasil pemilu (International Idea, 2012). Dengan demikian, pendekatan ini dapat memperkuat

integritas pemilu dan mengurangi peluang penyimpangan yang dilakukan oleh aktor tertentu.

Berdasarkan telaah penelitian terdahulu, sebagian besar penelitian membahas implementasi *New Public Management* pada birokrasi dan pelayanan publik atau mengkaji integritas, pengawasan, serta pencegahan kecurangan pemilu. Namun, penelitian yang menganalisis manajemen publik sebagai strategi untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemilu melalui dimensi profesionalitas sumber daya manusia, transparansi, dan akuntabilitas pada lembaga penyelenggara pemilu di tingkat daerah masih sangat terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengisi kesenjangan tersebut melalui studi kasus pada KPU Kota Tanjungpinang.

Novelty penelitian ini terletak pada penerapan perspektif *New Public Management* untuk menganalisis Reformasi manajemen publik dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemilu pada tingkat KPU daerah. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang lebih berfokus pada birokrasi atau integritas pemilu secara umum, penelitian ini mengintegrasikan dimensi profesionalitas SDM, transparansi, dan akuntabilitas sebagai kerangka analisis dalam menilai kualitas penyelenggaraan pemilu. Selain itu, penelitian ini menyajikan bukti empiris dari implementasi manajemen publik di KPU Kota Tanjungpinang pasca Pemilu 2024 yang masih jarang dikaji dalam penelitian administrasi publik.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan penelitian mengenai Reformasi Manajemen Publik dalam Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pemilu: Studi Kasus KPU Kota Tanjungpinang terdapat beberapa rumusan masalah yang ditemukan yaitu mengenai:

1. Bagaimana Peran KPU Kota Tanjungpinang (yang mencakup profesionalitas SDM, transparansi, dan akuntabilitas) dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemilu di Kota Tanjungpinang

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini dilakukan agar dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pemahaman dan praktik dalam Manajemen Publik dengan konteks penyelenggaraan pemilu yang berkualitas di Provinsi Kepulauan Riau.

1. Menganalisis Penerapan *New Public Management* KPU Kota Tanjungpinang dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemilu di Kota Tanjungpinang

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian mengacu pada nilai penting yang diperoleh dari hasil kajian tersebut baik dari sisi pengembangan ilmu pengetahuan maupun dari sisi penerapan praktis di lapangan. Penjelasan mengenai manfaat penelitian Manajemen Publik dalam Meningkatkan Integritas Penyelenggaraan dapat dijabarkan sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dari penelitian ini terletak pada bagian penguatan dan pengembangan kerangka teori manajemen publik, khususnya pendekatan *New Public Management* (NPM) dalam konteks meningkatkan integritas penyelenggaraan pemilu. Penelitian ini akan mengkaji sejauh mana prinsip-prinsip NPM seperti efisiensi, efektivitas, akuntabilitas dan orientasi pada hasil diterapkan dalam struktur dan proses kerja KPU Kota Tanjungpinang. Dengan menganalisis penerapan NPM dalam lembaga penyelenggara pemilu, penelitian ini dapat memberikan kontribusi akademik dalam memperkaya kajian tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) di sektor public khususnya dalam konteks demokrasi elektoral.

Selain itu, penelitian ini dapat mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan atau kegagalan *New Public Management* seperti resistensi birokrasi, keterbatasan sumber daya dan dukungan politik yang menjadi temuan umum dalam penerapan NPM di Indonesia. Temuan ini bisa digunakan untuk menyempurnakan model teoritis tentang birokrasi dalam konteks lokal yang unik seperti di daerah otonom Edward (2024) menjadi sumber referensi bagi peneliti lain yang ingin mengeksplorasi lebih lanjut mengenai manajemen publik khususnya dalam konteks pemilu. Mendorong penelitian lanjutan yang dapat menguji dan memperluas temuan yang ada.

1.4.2 Manfaat Praktis

Manfaat praktis dari penelitian ini sangat signifikan bagi berbagai pemangku kepentingan. Bagi KPU Kota Tanjungpinang dan lembaga penyelenggara pemilu lainnya hasil penelitian dapat menjadi dasar untuk merancang strategi reformasi internal yang lebih efektif seperti penyusunan sistem pengukuran kinerja yang transparan, penerapan teknologi informasi untuk meningkatkan akuntabilitas serta pelatihan sumber daya manusia untuk membangun budaya kerja yang anti kecurangan (Edward et al., 2024).

Penelitian ini juga dapat memberikan rekomendasi konkret untuk memperkuat sistem pengawasan partisipatif yang melibatkan masyarakat sipil dan media dalam memantau proses pemilu. Sehingga menciptakan lingkungan yang tidak kondusif bagi praktik kecurangan. Selain itu, penelitian ini dapat mengusulkan kebijakan untuk melindungi penyelenggara pemilu ad hoc dari risiko fisik dan psikologis yang dapat memicu kecurangan. Misalnya dengan mendorong implementasi jaminan sosial ketenagakerjaan secara menyeluruh sesuai dengan instruksi presiden.

Bagi pembuat kebijakan temuan pada penelitian ini dapat menjadi dasar merevisi peraturan perundang-undangan terkait penyelenggaraan pemilu, guna memastikan bahwa manajemen publik berjalan secara sistematis dan berkelanjutan serta memberikan masukan kepada pembuat kebijakan mengenai pentingnya investasi dalam pengembangan SDM di KPU untuk mencapai pemilu yang berkualitas. Mendorong kolaborasi

antara KPU dan lembaga pendidikan atau pelatihan untuk menciptakan program pengembangan SDM yang relevan dan berkelanjutan (Riwanto et al., 2024)

